

# **BUDAYA PERJUDIAN DI KALANGAN PENDUDUK KAMPUNG BUGIS DESA BUNYU BARAT KECAMATAN BUNYU KABUPATEN BULUNGAN**

**Hasan Basri<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Penelitian ini menggambarkan perjudian yang berada di Kampung Bugis Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu dilihat dari perspektif kebudayaan atau tiga sistem kebudayaan. Dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa 3 sistem kebudayaan yaitu, world view/idea, aktivitas dan artefak tidak dapat dipisahkan dari budaya perjudian di kalangan penduduk Kampung Bugis. Dari keseluruhan ide atau pandangan hidup masyarakat yang ada, semua itu tidak bisa dipisahkan dari aktivitas-aktivitas perjudian. Dimana perjudian yang dilakukan tidak memandang sebuah hukum, agama, ras dan usia. Semua menjadi satu dan tidak ada perbedaan dalam ruang lingkup perjudian. Didalam praktik perjudian pun, pandangan mengenai agama hanyalah merupakan suatu yang relatif. Sedangkan yang mendominasi dalam praktik perjudian yaitu pandangan mengenai sosial yang di dalamnya terdapat relasi antara manusia dengan manusia. Disamping itu juga perjudian yang dilakukan pun dianggap sudah menjadi suatu kebiasaan yang mana di dalamnya terdapat unsur hiburan, hobi dan tuntutan pergaulan. Praktek perjudian yang dilakukan di selipkan dalam suatu acara, seperti acara keluarga maupun acara hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri, Natal, atau ketika hari libur lainnya. Dari latar belakang status/pendidikan, agama/kepercayaan, kategori perilaku dan pandangan hidup masyarakat Kampung Bugis Desa Bunyu Barat Kecamatan bunyu pun berbeda beda, hal ini inilah yang akan mewarnai sebuah aktivitas perjudian yang ada.*

***Kata Kunci:*** *Pandangan Hidup (world view/idea), Aktivitas dan Artefak*

## **Pendahuluan**

Perjudian itu bukan monopoli kalangan kelas masyarakat tertentu. Perjudian mewarnai semua lapisan kehidupan masyarakat. Judi tidak hanya di perkotaan bahkan di perdesaan, oleh karena itu dapat diketahui yang melakukan perjudian ini adalah kebanyakan kelompok masyarakat dengan ekonomi rendah, rakyat miskin, tukang ojek, pegawai-pegawai rendahan, buruh harian yang berpenghasilan kecil, yang memiliki penghasilan minim dan hampir-hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan banyak juga dari orang yang mempunyai penghasilan yang tinggi.

Sebagian masyarakat memandang bahwa perjudian sebagai suatu hal yang sangat wajar, sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Di sisi lain, aparat penegak hukum dan agama kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [Sand.Generation94@yahoo.com](mailto:Sand.Generation94@yahoo.com)

Pada mulanya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Perjudian menjadi salah satu penyakit masyarakat yang dalam prosesnya ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan perbuatan perjudian.

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam pasal 1 UU No. 7 tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengenai batasan perjudian sendiri diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir dalam menganalisis permainan. Di dalamnya termasuk segala taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala taruhan lainnya.” (Kartini Kartono, Patologi Sosial, Rajawali Pers, 1981, Jakarta)

Namun dalam realitasnya, larangan agama dan hukum formal tidak pernah benar-benar menghapuskan atau meniadakan praktik perjudian. Perjudian mewarnai banyak aktivitas kehidupan masyarakat, mulai dari momen-momen kehidupan yang sakral seperti pernikahan, kematian dan kelahiran hingga sekedar bagian dari hobi atau menghabiskan waktu luang.

Pulau Bunyu adalah sebuah kecamatan di kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Kecamatan ini bertempat di Pulau Bunyu Kabupaten Bulungan. Masyarakat di Pulau Bunyu cukup beranekaragam, bagian terbesarnya adalah pendatang yang berasal dari Jawa maupun Sulawesi. Sedangkan suku aslinya adalah masyarakat Suku Tidung. Dengan keanekaragaman tersebut, maka secara budaya dan adat istiadat pun juga beragam. Masing-masing suku yang ada secara khas menampilkan budayanya masing-masing, seperti Jawa, Bugis, Banjar, Tidung maupun lainnya. Adapun kebiasaan atau budaya yang dilakukan di dalam lingkungan masyarakat Pulau Bunyu khususnya masyarakat Desa Bunyu Barat Kampung Bugis yaitu kebiasaan atau budaya perjudian. Tindak perjudian ini dipraktikkan di lingkungan masyarakat.

Bermacam-macam tindak perjudian yang dipraktikkan dari judi kartu, dadu, bola-bola dan sabung ayam. Adapun praktek perjudian terjadi di Kampung Bugis Desa Bunyu Barat karena beberapa faktor antara lain faktor sosial, ekonomi, pengangguran, hobi dan keinginan untuk mencoba. Bermacam-macam kalangan pelaku tindak perjudian dari anak-anak, remaja hingga sampai dewasa. Bermacam-macam pula tempat yang dilakukan untuk praktek perjudian di Kampung Bugis Desa Bunyu Barat Pulau Bunyu, dari tempat yang tertutup (dalam rumah, hutan), sampai terang-terangan (di tanah lapang). Waktu yang digunakan untuk praktik perjudian pun tidak menentu, terkadang pada saat acara besar-besaran seperti selamatan, pernikahan dan acara besar lainnya, ada juga

pada saat hari libur atau hari-hari besar, seperti hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari perayaan Natal.

Dengan fenomena budaya perjudian yang terjadi di Kampung Bugis Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. peneliti sangat tertarik untuk menjelaskan perjudian ini bukan dari sudut pandang hukum, agama, moralitas atau hukum positif, tetapi dari perspektif kebudayaan.

### **Kerangka Teori**


Pada awalnya, konsep kebudayaan yang benar-benar jelas yang pertama kalinya diperkenalkan oleh Sir Edward Burnett Tylor. Seorang ahli Antropologi Inggris tersebut pada tahun 1871, mendefinisikan kebudayaan sebagai kompleks keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, kebiasaan, dan lain-lain.

Ada banyak pendekatan dalam memahami kebudayaan. Tetapi dalam penelitian ini peneliti menggunakan perspektif budaya yang dikembangkan oleh Clifford Geertz. Clifford Geertz adalah Anthropolog Amerika yang pandangan konseptualnya banyak dipengaruhi oleh banyak tokoh. Dua di antaranya adalah Marx Werber dan Talcot Parson. Dua tokoh ini membangun pandangan Geertz tentang kebudayaan yang sangat detail.

Dua tokoh ini membangun konsepsi Clifford Geertz tentang apa itu budaya, menurut Clifford Geertz budaya adalah suatu sistem simbol yang bertujuan untuk menciptakan perasaan dan motivasi yang kuat, mau menyebar dan tidak mudah hilang dalam diri seseorang, dengan cara membentuk konsepsi tentang tatanan umum eksistensi, dan melekatkan konsepsi itu pada pancaran-pancaran faktual, dan akhirnya perasaan dan motivasi itu akan terlihat sebagai realitas yang unik

Konsep kebudayaan Clifford Geertz dan Koentjaraningrat

### **World view (geertz), ideas (koentjaraningrat)**



Di puncak ada “*world view*” (pandangan dunia) sebuah gambaran tentang cara memandang realitas, atau kalau dalam bahasa Koentjaraningrat itu Ide: ide-ide tentang kehidupan. Pandangan dunia atau ide tentang kehidupan itu akan menuntun seseorang pada praktik kehidupan, atau Koentjaraningrat menggunakan kata *Activities* dan dari praktik itu menghasilkan artefak-artefak budaya.

Koentjaraningrat, (2002 : 186-188), Koentjaraningrat juga berpendirian bahwa kebudayaan itu ada tiga wujudnya, yaitu:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Wujud pertama adalah wujud ideal dari kebudayaan. Sifatnya abstrak, tak dapat diraba atau difoto. Lokasinya ada didalam kepala-kepala, atau dengan perkataan lain, dalam alam pikiran warga masyarakat di mana kebudayaan bersangkutan itu hidup. Kalau warga masyarakat tadi menyatakan gagasan mereka dalam tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal sering berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya penulis warga masyarakat bersangkutan. Ide-ide dan gagasan-gagasan manusia banyak yang hidup bersama dalam suatu masyarakat, memberi jiwa kepada masyarakat itu. Gagasan-gagasan itu tidak berada lepas satu dari yang lain, melainkan saling berkaitan, menjadi suatu sistem. Para ahli antropologi dan sosiologi menyebut sistem ini sistem budaya, atau *culture system*.

Wujud kedua dari kebudayaan yang disebut sistem sosial atau social system, mengenai tindakan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia-manusia yang berinteraksi, berhubungan, serta bergaul satu dengan yang lain dari detik ke detik, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, selalu menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sebagai rangkaian aktivitas manusia-manusia dalam suatu masyarakat, sistem sosial itu bersifat konkret, terjadi di sekeliling kita sehari-hari, bisa diobservasi, difoto dan didokumentasi.

Wujud ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik, dan tak memerlukan banyak penjelasan. Karena berupa seluruh total hasil fisik dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat, maka sifatnya konkret, dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan difoto. Ada benda-benda yang sangat besar seperti pabrik baja : ada benda-benda yang amat kompleks dan canggih, seperti komputer berkapasitas tinggi; atau benda-benda yang besar dan bergerak, suatu kapal tangki minyak; ada bangunan hasil seni arsitek seperti suatu candi yang indah; atau ada juga benda-benda yang kecil seperti kain batik, atau yang lebih kecil lagi, yaitu kancing baju.

Ketiga wujud dari kebudayaan terurai di atas, dalam kenyataannya kehidupan masyarakat tentu tak terpisah satu dengan yang lain. Kebudayaan ideal dan adat

istiadat mengatur dan memberi arah kepada tindakan dan karya manusia, menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya. Sebaliknya, kebudayaan fisik membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang makin lama makin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya sehingga mempengaruhi pula pola-pola perbuatannya, bahkan juga cara berpikirnya.

### ***Perjudian Sebagai Sistem Budaya***

Perjudian sebagai bagian dari sebuah sistem kebudayaan, tidak bisa dipahami dari sudut pandang penghakiman moralitas baik dari sisi agama atau hukum formal. Di sini perjudian dipandang sebagai sebuah praktik yang memiliki world view/ide yang berbeda dengan ide-ide moralitas seperti agama dan hukum formal. Ide-ide atau pandangan hidup yang membangun praktik perjudian, berbaur dengan ide-ide atau pandangan hidup lain tentang kehidupan yang membangun kebudayaan dalam sebuah area sosial.

Dalam sebuah area sosial, tidak pernah hanya ada satu ide atau pandangan hidup yang membangun warna kehidupan yang terpancar dari aktifitas kehidupan sosial dan artefaknya. Kebudayaan yang muncul dalam sebuah area sosial selalu merupakan perpaduan dari beberapa ide-ide atau pandangan hidup yang berbeda. Ada pandangan hidup agama yang menawarkan ide-ide tentang keselamatan (surga-neraka), teknologi yang menawarkan kemudahan/kemajuan hidup. Pandangan hidup kesehatan yang menawarkan perilaku hidup sehat, ide ilmu pengetahuan yang menawarkan perilaku intelektualitas, ide permainan yang menawarkan perilaku perjudian. Semuanya eksis dalam sebuah masyarakat dan membangun praktik kehidupan.

### ***Kerangka Interpretasi***

Penelitian akan melakukan interpretasi perjudian di Kampung Bugis Desa Bunyu Barat dari dua arah. Pertama, melihat perjudian sebagai tindakan sosial yang dihasilkan oleh satu di antara beberapa ide atau pandangan hidup di masyarakat. Pada sisi ini, peneliti akan menggambarkan posisi praktik perjudian di antara praktik-praktik kehidupan lain yang dituntun oleh ide-ide dan pandangan hidup yang beragam.

Kedua, melihat praktik perjudian sebagai sebuah praktik budaya. Di sini akan digambarkan dengan mendalami pandangan-pandangan hidup atau ide-ide yang membangun dan mewarnai aktivitas perjudian; bentuk dan jenis praktik perjudian yang dimainkan dan artefak-artefak yang digunakan atau dihasilkan dalam perjudian.

### **Metode Pengumpulan Data**

#### ***Metode Wawancara /Interview***

Metode *interview* atau wawancara adalah suatu metode untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Metode yang dipakai dalam wawancara ini

adalah secara langsung dan terbuka. Metode secara langsung dipakai pada saat studi pendahuluan dan cara terbuka dipakai untuk mendapatkan informasi dari responden secara langsung

### ***Metode Observasi***

Metode observasi adalah studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Dalam penelitian ini peneliti mengamati dan mencatat secara sistematis hal-hal yang diperlukan untuk penelitian.

### ***Dokumentasi***

Metode dokumentasi adalah usaha pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan dari dokumen, transkrip, monografi, surat-surat penting.

## **Hasil Penelitian**

### **Gambaran Lokasi Pusat Perjudian**

Adapun tempat perjudian yang dilakukan dan dijadikan lokasi praktik perjudian di Pulau Bunyu bermacam-macam. Ada yang tertutup atau sembunyi-sembunyi dan ada juga yang terbuka atau dilakukan secara terang terangan

1. *Lokasi praktik perjudian yang tertutup*

Perjudian yang dilakukan dilokasi tertutup juga merupakan perjudian yang sembunyi-sembunyi. Adapun tempat perjudian yang mereka jadikan sebagai arena perjudian yaitu di dalam rumah, dibelakang rumah, di dalam hutan, dan lokasi tertutup lainnya. Lokasi perjudian tertutup biasanya dipilih berdasarkan kesepakatan para pelaku judi. lokasi perjudian yang dilakukan seperti ini juga tidak menetap alias dapat berpindah-pindah. Hal ini dilakukan karena perjudian yang dilakukan secara ilegal.

2. *Lokasi praktik perjudian yang terbuka*

Perjudian terbuka biasanya dilakukan di tempat keramaian seperti di pasar malam, di acara pernikahan dan acara-acara lainnya. Bentuk perjudian seperti ini biasanya dilakukan secara terang-terangan, yang dapat di saksikan oleh orang banyak dan pihak keamanan pun biasanya ikut serta dalam menjaga keamanan ketika perjudian berlangsung. Perjudian seperti ini mendapatkan izin langsung dari pihak keamanan dan dianggap resmi.

### ***Sejarah Pulau Bunyu***

Pulau Bunyu merupakan Pulau yang terdapat di ujung utara pulau Kalimantan, yang termasuk dalam Kecamatan Bunyu, Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Konon nama bunyu ini diambil dari sebuah nama buah yang ada di pulau tersebut, nama itu berasal dari nama buah Binjai (*Mangifera caesia*). Binjai adalah sejenis mangga dengan bau yang harum menusuk dan rasa yang

masam manis. Orang Sulu Filipina menyebutnya buah baluno, bauno, bayuno. bahasa orang Bajau menyebutnya buah beluno. Suku Tidung yaitu suku pribumi menyebutnya buah Bunyu. kononnya buah ini tumbuh dengan subur di pulau tersebut. penduduk pribumi yang pertama kali menginjaki di pulau tersebut menamakan pulau tersebut dengan nama Pulau Bunyu dan hingga nama tersebut terkenal sampai sekarang dan melekat di telinga dan pikiran masyarakat Pulau Bunyu.

### ***Potensi Wilayah dan Sumber Daya Alam Pulau Bunyu***

Seperi kata pepatah di mana ada gula di situ ada semut. Berkembangnya suatu industri di Pulau Bunyu pun sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari perusahaan yang ada di Pulau Bunyu. menurut M. Syahrin Umar, Ketua Pemangku Lembaga Adat Tidung Bunyu, penduduk Bunyu pernah mencapai sekitar 18 ribu jiwa. Kondisi itu terjadi ketika beberapa perusahaan melakukan ekspansi besar-besaran dalam upaya pengembangan usahanya di daerah tersebut.

Pulau Bunyu dulunya juga kaya akan gas methanolnya. Sebelum dimanfaatkan oleh Pertamina dengan dibangunkannya pabrik kilang methanol, cahaya api yang berasal dari buangan gas itu bisa terlihat dalam pelayaran seminggu sebelum sampai Bunyu. Jadi kalau dulu sebelum tahun 1967 atau sebelum kilang methanol dibangun, cahaya api itu yang menjadi tanda bagi nelayan maupun pelaut yang hendak ke Pulau Bunyu, Menurut M. Syahrin, tokoh masyarakat di Bunyu. Menurut pria kelahiran Bunyu 21 Juli 1947 itu, sejak beroperasinya sejumlah perusahaan di Pulau Bunyu membawa perubahan signifikan bagi daerah itu.

Dengan kekayaan yang melimpah mengundang para infestor dan perusahaan yang berberbondong masuk untuk berinvestasi mengelolah kekayaan alam yang terdapat di Pulau Bunyu. perekonomian di Pulau Bunyu pun semakin berkembang dan maju pesat karena banyaknya perusahaan yang menyerap masyarakat untuk dijadikan sebagai tenaga kerja di perusahaan tersebut. Keadaan demikian membuat Pulau ini menjadi magnet para pencari kerja dari luar daerah. Ada banyak tenaga kerja luar daerah yang berkerja di sini mulau dari Jawa, Sulawesi dan dari luar daerah lainnya. Dapat dikatakan perekonomian masyarakat Pulau Bunyu berkembang karena sangat minimnya tingkat pengangguran.

### ***Sejarah Perkembangan Budaya Perjudian***

Perjudian yang dilakukan di pulau bunyu memang sudah sangat lama. Awal perjudian yang dilakukan di Pulau Bunyu secara besar-besaran yaitu pada tahun 1983. Menurut pak Beddu mantan pejudi yang cukup terkenal di pulau ini, awalnya perjudian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pihak keamanan. Lambat laun perjudian yang dilakukan pun semakin berkembang, dan kurangnya kegiatan operasi atau razia yang dilakukan oleh pihak keamanan, sehingga mengundang daya tarik masyarakat luar daerah seperti Tarakan, Nunukan, Berau, Tanah Merah dan daerah-daerah lainnya untuk

melakukan praktik perjudian di Pulau Bunyu. Perjudian pun yang dilakukan sangat beragam dari judi sabung ayam, kartu, dadu dan judi lainnya. Dengan bertambahnya zaman bentuk perjudian pun semakin modern yaitu dengan munculnya Judi Online. Di dalam judi online ini berbagai macam judi yang bisa di lakukan secara online, dari judi bola, judi poker dan judi lainnya.

### Profil dan Pandangan Masyarakat Tentang Judi

No	Nama/Jenis kelamin/Usia	Pendidikan /Status	Agama/Kepercayaan	Kategori Pelaku	Pandangan Tentang Perjudian
1	Lg, laki-laki, 54 th	Kepala Desa	Islam	Mantan Pejudi	Hiburan
2	Bn, laki-laki, 55 th	Iman masjid	Islam	Mantan Pejudi	Hiburan
3	Bu, laki-laki, 65 th	Masyarakat biasa	Islam	Mantan Pejudi	Hiburan
4	Jy, laki-laki, 30 th	Masyarakat biasa	Islam	Pelaku Judi	Hiburan
5	Ao, laki-laki, 53 th	Masyarakat biasa	Islam	Pelaku Judi	Hiburan
6	Cm, laki-laki, 42 th	Masyarakat biasa	Islam	Pelaku Judi	Hiburan
7	Hy, laki-laki, 26 th	Pemuda	Islam	Pelaku Judi	Hiburan
8	Ca, laki-laki, 24 th	Pemuda	Islam	Pelaku Judi	Hiburan
9	MT, perempuan, 49 th	Pedagang	Islam	Pelaku Judi	Hiburan
10	Ni, laki-laki, 50 th	Aparat keamanan	Islam		Hiburan

**Tabel: Profil Para Informan**

### *Pandangan Hidup Dan Bentuk-Bentuk Perjudian Di Kalangan Penduduk Kampung Bugis Desa Bunyu Barat*

Beragam macam pandangan hidup masyarakat yang ikut terlibat di dalam aktivitas perjudian. Adapun berbagai macam *world view* atau pandangan hidup yang ada di dalam masyarakat Kampung Bugis seperti pandangan hidup terhadap agama, negara dan ekonomi. Semua pandangan hidup yang ada didalam masyarakat Kampung Bugis akan di jelaskan satu-persatu di bawah ini.



### ***Pandangan hidup yang ada di Pulau Bunyu***

#### **1. Agama**

Agama yang terdapat di Desa Bunyu Barat Pulau Bunyu yaitu, Agama Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Hindu dan Budha. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat yang berada di Pulau Bunyu selain bergelut di dunia perjudian mereka juga masih berpegang teguh terhadap agama dan tetap khusyu menjalani agama mereka masing-masing. Karena Agama sudah tidak bisa dipisahkan lagi dari aktivitas-aktivitas kehidupan yang dilakukan sehari-hari. Oleh karena itu agama merupakan pandangan hidup yang ada di Pulau Bunyu yang dituntun ide tentang keselamatan hidup, surga dan neraka. aktivitas-aktivitas yang dihasilkan dari pandangan hidup mengenai agama yaitu, ibadah, perayaan hari-hari besar, gerakan solidaritas, kelompok komunitas IRMA (Ikatan Remaja Masjid). Agama yang dianggap sebagai pandangan hidup di Pulau Bunyu dapat dibuktikan dari bermacam-macam artefak yang dihasilkan, salah satunya yaitu tempat ibadah yang berbeda-beda yang dimiliki masing-masing agama seperti masjid yang merupakan tempat ibadah umat muslim dan gereja yang juga merupakan tempat ibadah umat kristiani dan katolik.

#### **2. Negara**

Setiap seseorang pasti memiliki jiwa patriotisme. Hal ini dibuktikan kepada masyarakat yang berpenduduk di Pulau Bunyu. Selain memiliki jiwa judi rata-rata masyarakat Pulau Bunyu masih memiliki jiwa patriotisme yang tinggi untuk Negara. Oleh karena itu Negara juga merupakan pandangan hidup yang terdapat di Pulau Bunyu, yang dituntun oleh ide tentang Nasionalisme. Yang akan menghasilkan sebuah aktivitas-aktivitas mengenai perayaan hari-hari Nasional, perayaan HUT RI, dan pemilu seperti pemilihan Kepala Daerah atau Legislatif.

#### **3. Ekonomi**

Perekonomian yang ada di Pulau Bunyu bisa terbilang maju pesat, perputaran mata uang di Pulau Bunyu pun bisa dibilang tak kalah dengan perputara mata uang yang ada di Kota-kota. Hal ini di buktikan dari para investor dari luar daerah yang berbondong-bondong untuk menginvestasikan sahamnya di Pulau Bunyu. Oleh karena itu ekonomi juga merupakan pandangan hidup yang ada di Pulau Bunyu, yang dituntun ide tentang materi, untung rugi. Adapun aktivitas-aktivitas yang dihasilkan dari pandangan hidup mengenai ekonomi yaitu, perdagangan. Ekonomi yang dianggap sebagai pandangan hidup di Pulau Bunyu juga dapat dibuktikan dari artefak-artefak yang dihasilkan seperti pedagang kaki lima, warung-warung, dan ruko.

### **Bentuk dan Jenis Perjudian**

#### ***Perjudian Terbuka***

Yang dikatakan sebagai perjudian yang terbuka adalah ketika perjudian yang dilakukan secara terang-terangan yang biasa dilakukan di tempat yang terbuka. Perjudian yang dilakukan seperti ini dianggap legal, karena mendapatkan izin langsung dari pihak keamanan yang biasa berbentuk dalam

surat perizinan ataupun surat perjanjian. Perjudian terbuka juga merupakan perjudian yang dianggap hanya sebagai hiburan belaka, karena perjudian ini dilakukan bersamaan dengan acara-acara hiburan lainnya dan perjudian seperti ini juga dianggap sebagai tuntutan pergaulan karena tidak ingin terkucilkan dalam pergaulan. Hal ini biasanya dirasakan oleh sesama pelaku judi.

Selain dianggap sebagai hiburan dan tuntutan pergaulan, perjudian terbuka juga ada kaitannya dengan suatu hobi, seperti seseorang yang hobi dengan dunia sepak bola, dari sebuah hobi mereka bisa menyalurkannya kesuatu bentuk perjudian. Apalagi ketika berlangsungnya piala dunia sepak bola, disaat itulah moment-moment yang dikatakan demam sepak bola. Dari moment tersebut tidak sedikit dari penggemar atau yang hobi dengan sepak bola memanfaatkannya untuk memasang taruhan untuk sebuah tim yang di banggakannya. Dari hobi ini pun ada unsur yang dianggap sebagai hiburan. Selain mereka bisa bermain judi dari sebuah hobi mereka, mereka juga bisa langsung menyaksikan atau menonton tim sepak bola kebanggaan mereka dan merasa terhibur dengan pertandingan-pertandingan yang berlangsung. Bentuk perjudian seperti ini pun dilakukan ditempat yang terbuka ketika diadakan nonton bareng atau nonton bola bersama dengan menggunakan layar tancap. Jenis perjudian lainnya yang dilakukan terbuka seperti perjudian kartu, bola-bola dan dadu. Untuk lokasi perjudian terbuka biasanya dilakukan di lapangan terbuka, perjudian seperti ini biasanya dilakukan ketika hari-hari besar dan ketika bersamaan dengan moment acara pernikahan atau ketika diadakan pasar malam. Alat yang digunakan bermacam-macam sesuai dengan judi yang dilakukan. Judi kartu biasanya yang digunakan adalah kartu gable atau kartu remi, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

### ***Perjudian Tertutup***

Perjudian yang dilakukan secara tertutup ketika perjudian yang dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dari pihak keamanan. Perjudian seperti ini dianggap ilegal karena tidak mendapatkan izin langsung dari pihak keamanan. Biasanya praktik perjudian seperti ini dilakukan dalam hutan dan tempat tersembunyi lainnya yang tidak diketahui oleh banyak orang maupun dari pihak keamanan. Kadangkala juga perjudian seperti ini dilakukan secara berpindah-pindah. Hal ini dilakukan para oknum atau pelaku judi agar keberadaan praktik judi yang dilakukan tidak terendus oleh aparat keamanan. Praktik perjudian ini hanya dilakukan oleh masyarakat lokal tanpa mengundang oknum judi dari luar daerah. Praktik perjudian pun biasa dilakukan diakhir pekan yang diatur dengan kesepakatan bersama antar si pelaku judi. Jenis perjudian pun beragam dari judi kartu, dadu sampai judi sabung ayam.

### ***Perjudian Tradisoanal***

Perjudian tradisoanal merupakan perjudian yang dilakukan berdasarkan tradisi yang keberadaannya sudah ada dari zaman nenek moyang kita. Perjudian


tradisional yang ada di Pulau Bunyu juga merupakan hasil turun temurun dari orang tua dahulu yang gemar dalam bermain judi dan keberadaan perjudian tradisional yang ada di Pulau Bunyu masih ada dan masih sering dilakukan hingga saat ini. Perjudian seperti ini mungkin tidak bisa dihilangkan lagi dari pola pikir masyarakat karena sudah melekat dari dulunya. Perjudian tradisional juga ada kaitannya dengan hobi, hiburan dan sebagai tambahan penghasilan bagi si pelaku judi. Yang berkaitan dengan hobi yaitu ketika si pelaku judi hobi dalam memelihara ayam sabung dan menggunakan ayam peliharaannya untuk diadukan nantinya dan ada juga seseorang yang tidak memelihara ayam tetapi beliau hobi untuk ikut perjudian sabung ayam. Di dalam hobi ini pun ada unsur yang dianggap sebuah hiburan, yang mulanya perjudian ini berwujud permainan atau kesibukan pengisi waktu senggang guna menghibur hati si pelaku judi, jadi sifatnya reaktif dan netral. Pada sifat yang netral ini, lambat laun ditambah unsur baru untuk merangsang kegairahan bermain dan menaikkan ketegangan serta pengharapan untuk menang, yaitu barang taruhan berupa uang, benda atau tindakan yang bernilai.

Ada juga yang menganggap perjudian tradisional sebagai penambahan penghasilan, hal tersebut dirasakan oleh para pemelihara ayam. Biasanya pelaku judi membeli ayam sabung kepada pemelihara ayam untuk diadukan nantinya. Hal ini menjadi kesempatan para pemeliharaa ayam untuk mencari tambahan penghasilan. Kadangkala juga seseorang bandar ayam atau pelaku judi menitipkan ayam sabung mereka untuk dipelihara dan dirawat oleh sang pemelihara ayam sabung

### ***Perjudian Modern***

Perjudian modern merupakan perjudian yang dilakukan dengan cara menggunakan akses internet yang biasa disebut dengan judi online. Perjudian modern juga merupakan bagian dari dunia perjudian, dengan duduk menghadap *smartphone* atau komputer pemain sudah bisa bermain judi. Begitu pula yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Bunyu yang gemar dengan bermain judi. Apalagi dengan seiring berkembangnya teknologi para pelaku judi sangat mudah untuk melakukan tindak perjudian dan saat ini judi online sedang menjadi trend dikalangan pemain judi. Waktu dan lokasi untuk permainan judi *online* pun bisa dimainkan di mana saja dan kapan saja, persoalan ini memperjelas bisa menjadikan para pemain lebih enak dan lebih rileks dalam bermain judi. Hanya dengan modal *smartphone* dan jaringan internet para pelaku judi sudah bisa bermain judi di dunia maya. Tidak harus keluar rumah, hanya dengan duduk dan mengakses situs agen judi para pelaku judi pun sudah bisa bermain judi di rumah sambil bersantai-santai mengisi waktu luang.

## Relasi Pandangan Hidup Pejudi Di Kampung Bugis Desa Bunyu Barat



### *Timbangan antara Relasi Manusia dengan Manusia dan Relasi Manusia Dengan Tuhan Dalam Pandangan Hidup Pejudi di Kampung Bugis Desa Bunyu Barat*

Dari pandangan hidup yang membentuk dan mewarnai aktivitas perjudian di masyarakat Kampung Bugis Desa Bunyu Barat, pandangan hidup mengenai agama “Manusia dengan Tuhan” yang dituntun ide tentang keselamatan hidup hanya menjadi suatu hal yang relatif. Agama tidak berpengaruh besar terhadap tindak perjudian yang dilakukan. Hal ini dikarenakan sebagian besar juga mereka masih tetap melakukan tindak perjudian. Mereka menganggap perjudian yang mereka lakukan hanyalah sekedar hiburan belaka dan ditambah lagi dengan tuntutan pergaulan didalamnya. Untuk pandangan hidup yang lebih mendominasi di lingkungan masyarakat Kampung Bugis Desa Bunyu Barat yaitu pandangan “Manusia dengan Manusia” yang didalamnya terdapat relasi sosial antar masyarakat mengenai pandangan hidup negara dan ekonomi. Sebagai contoh yang diterapkan masyarakat kampung bugis adalah budaya gotong royong yang dilakukan ketika diadakannya suatu acara keluarga yang didalamnya diselipkan dengan judi.

### **Kesimpulan**

Perjudian telah ada dari sejak dulu kala. Bahkan perjudian kerap dianggap sebagai budaya di dalam masyarakat. Begitu pun dengan perjudian yang berada di Pulau Bunyu tepatnya di Kampung Bugis Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu. Yang sebagai bagian dari elemen kebudayaan di masyarakat Pulau Bunyu. Yang dituntun oleh *world view*, ide atau pandangan hidup yang membangun dan mewarnai aktivitas atau praktik perjudian sehingga menghasilkan sebuah artefak. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi tentang Budaya Perjudian Di Kalangan Penduduk Kampung Bugis Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari keseluruhannya ide atau pandangan hidup masyarakat yang ada, semua itu tidak bisa dipisahkan dari aktivitas-aktivitas perjudian. Di mana perjudian yang dilakukan tidak memandang sebuah hukum, agama, ras dan usia. Tidak membedakan antara hitam dan putih. Semua menjadi satu dan tidak ada perbedaan dalam ruang lingkup perjudian. Adapun ide atau pandangan hidup yang ada di Kampung Bugis Desa Bunyu Barat yaitu : Agama, Negara, dan Ekonomi
2. Bentuk dan jenis praktik perjudian yang ada sangat beragam. Perjudian pun sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan pada moment-moment acara tertentu dan sudah tidak bisa lagi dipisahkan dari kehidupan sehari-hari oleh masyarakat yang berada di Pulau Bunyu, tepatnya di Kampung Bugis yang merupakan titik pusat lokasi perjudian. Di samping itu masyarakat menganggap bahwa perjudian yang dilakukan hanyalah sekedar mencari hiburan belaka. Adapun bentuk praktik perjudian yang ada di Kampung Bugis Desa Bunyu Barat yaitu : perjudian terbuka, perjudian tertutup, perjudian tradisional dan perjudian modern.
3. Dari pandangan hidup yang mewarnai aktivitas perjudian di masyarakat Kampung Bugis Desa Bunyu Barat, pandangan hidup mengenai agama “Manusia dengan Tuhan” yang ditutun ide tentang keselamatan hidup hanya menjadi suatu hal yang relatif. Agama tidak berpengaruh besar terhadap tindak perjudian yang dilakukan. Sebagian besar juga mereka masih tetap melakukan tindak perjudian. Mereka menganggap perjudian yang mereka lakukan hanyalah sekedar hiburan belaka dan di tambah lagi dengan tuntutan pergaulan didalamnya. Untuk pandangan hidup yang lebih mendominasi di lingkungan masyarakat Kampung Bugis Desa Bunyu Barat yaitu pandangan “Manusia dengan Manusia” yang didalamnya terdapat relasi sosial antar masyarakat mengenai pandangan hidup negara dan ekonomi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfian, ed. 1985. *Persepsi masyarakat tentang kebudayaan kumpulan karangan*. Jakarta: Gramedia
- Culture : A Critical Review of Concept and Definition* (1952) PT Gramedia Pustaka Utama
- Kartini Kartono. 2003. *patologi sosial*. Raja wali press. Jakarta.
- Koentjaraningrat, (2002 : 186-188) *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA
- Moleong, Lexy. 2013, *Meteorodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- R, Soesilo, 2007, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politeia-Bogor.

Soerjono Soekanto. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta Raja Grafindo Persada

Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Usman Pelly dan Asih Menanti. 1994. *Teori-teori Sosial Budaya*. Jakarta: PT. Depdikbud

### **Sumber internet**

Google, <http://afand.abatasa.com>, definisi kebudayaan.

Google, <https://ayhie13.wordpress.com>, culture, teori kebudayaan

Google, <http://www.sistembudaya.masyarakat.Htm.com>

Google, <http://www.informasi-pendidikan.com>. > 2013/08

Google, <http://www.2014.PengertianJudiMenurutParaAhli.htm.com>

Google, <http://www.SejarahPerjudian.htm.com>